



Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Dicatatkan di Pemerintahan

(Kajian Kritis dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Dhiyaul Habib Ifham¹, Pagar Hasibuan², Hasan Matsum³, Fauziah Lubis⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: habibdhiyaul@gmail.com, pagar@uinsu.ac.id, hasanmatsum@uinsu.ac.id, fauziahlubis@uinsu.ac.id

Article received: 15 November 2025, Review process: 25 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

Unregistered marriages remain a common phenomenon in Indonesian society and raise various legal issues, particularly regarding the status and protection of children born from such marriages. This study aims to analyze the regulation of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, examine the resulting legal consequences, and examine the forms of legal protection for children resulting from unregistered marriages. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case approach, primarily through an analysis of statutory regulations, legal doctrine, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The results of the study indicate that although unregistered marriages can be considered valid according to religion, they do not have formal legal force in the eyes of the state, resulting in the failure to fulfill children's civil rights, such as the right to maintenance, inheritance, and legal identity. The Constitutional Court decision has expanded the recognition of civil relations between children and their biological fathers, but its implementation still faces legal and social obstacles. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase public legal awareness, and reform marriage registration policies to ensure fair and comprehensive legal protection for children as subjects of human rights.

Keywords: Unregistered Marriage, Child Protection, Marriage Law, Law

ABSTRAK

Perkawinan tidak terdaftar masih menjadi fenomena umum dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan berbagai masalah hukum, khususnya mengenai status dan perlindungan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perkawinan tidak terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meneliti konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, dan meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak terdaftar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus, terutama melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tidak terdaftar dapat dianggap sah menurut agama, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara, sehingga mengakibatkan gagalnya pemenuhan hak-hak sipil anak, seperti hak atas nafkah, warisan, dan identitas hukum. Putusan Mahkamah Konstitusional telah memperluas pengakuan hubungan sipil antara anak dan ayah biologisnya, tetapi implementasinya masih

menghadapi hambatan hukum dan sosial. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mereformasi kebijakan pendaftaran perkawinan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan komprehensif bagi anak-anak sebagai subjek hak asasi manusia.

Kata kunci: Perkawinan tidak terdaftar, perlindungan anak, hukum perkawinan, Hukum

PENDAHULUAN

Dasar pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk menyatukan dan menyelaraskan hukum perkawinan yang ada di Indonesia, baik yang bersumber dari hukum perdata, agama, maupun adat, untuk menciptakan keseragaman, membatasi praktik-praktik seperti poligami yang semena-mena, serta menegakkan kesetaraan kedudukan antara suami dan istri. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta melindungi kepentingan semua pihak dalam perkawinan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita menjadi istri, artinya bahwa kaum *liwath* (homo seksual) antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita tidak diperbolehkan menikah. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, merupakan tujuan dari perkawinan itu, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya setiap perkawinan harus diselimuti ajaran yang dibawa oleh Tuhan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menjadi syarat sahnya suatu perkawinan di Indonesia, yang mana tiap perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian perkawinan itu harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan bukti otentik bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka. Pencatatan ini memastikan bahwa pernikahan diakui secara sah oleh negara, sehingga pasangan dapat mempertahankan hak-haknya di mata hukum, termasuk hak waris dan hak anak, serta mempermudah pengurusan dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga.

Memiliki keturunan menjadi semua impian dari tiap-tiap perkawinan yang dilakukan oleh manusia, setiap anak yang dilahirkan sudah dijamin haknya oleh Negara. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang berbagai ketentuan mengenai hak anak, termasuk perlindungan khusus bagi anak yang di antaranya, setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan Negara, perlindungan terhadap kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan tidak menyenangkan, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Hak untuk kawin dijamin dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional, dan secara lebih teknis diatur dalam UU tentang Perkawinan yang menetapkan syarat-

syarat sah dan administrasinya. Realitanya, masih banyak warga negara yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau tidak dicatatkan, artinya mereka hanya melangsungkan perkawinan secara agama saja, tidak mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama non Islam.

Berbagai masalah timbul akibat perkawinan tidak dicatatkan, mulai dari sanksi sosial yang dipandang oleh masyarakat sekitarnya sebagai “kumpul kebo” atau istri simpanan, sampai pada masalah istri dan anak. Istri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat warisan dari suaminya dan begitu pula sebaliknya, antara suami istri tidak berhak atas harta gono-gini, sampai kepada anak-anak tidak berhak mendapat biaya hidup dan biaya pendidikan dari ayahnya (Izudin, 2023). Perkawinan yang tidak dicatatkan sudah menjadi hal yang tabu di Indonesia, beberapa faktor seseorang tidak mencatatkan perkawinan ialah, *Pertama*, takut diketahui orang lain (melanggar larangan); *Kedua*, tidak mengetahui harus dicatatkan; *Ketiga*, karena faktor biaya (Sularno, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana pengaturan tentang perkawinan yang tidak dicatatkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; kedua, bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan; dan ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang perkawinan yang tidak dicatatkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan hukum anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait perkawinan, pencatatan perkawinan, status anak, dan perlindungan hukum anak menurut pandangan para ahli hukum. Selain itu, pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan mengenai status dan perlindungan hukum anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai bahan penguatan analisis yuridis. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta

perubahannya, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus istilah perundang-undangan, yang membantu dalam memahami dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. Semua bahan hukum dikumpulkan secara sistematis dan selektif sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Untuk analisis data, dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis ini mencakup penguraian ketentuan hukum yang mengatur status dan perlindungan hukum anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan, perbandingan norma hukum yang berlaku dengan praktik serta putusan pengadilan yang ada, serta memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebagaimana pendapat Aristoteles yaitu “Manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya” (Daliyo, 2001). Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa manusia sebagai makhluk sosial mempunyai bermacam-macam kebutuhan, salah satu kebutuhan yang paling utama bagi manusia adalah kebutuhan untuk hidup bersama, mempunyai keturunan dan berkelompok. Hidup bersama merupakan salah satu kesatuan dalam kelompok kemasyarakatan yang terdiri dari kumpulan sejumlah keluarga. Setiap keluarga merupakan suatu kesatuan yang minimal terdiri dari seorang pria dan seorang wanita dan anak-anaknya. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu kelompok masyarakat terdiri dari beberapa pasangan suami istri. Untuk membentuk suatu keluarga memerlukan suatu aturan atau norma-norma yang mengatur terjadinya atau terbentuknya suatu perkawinan. Hal ini untuk menghindari dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menyalurkan hasrat manusiawi tersebut.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan itu sendiri yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Suteki memberikan definisi perkawinan, bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Prodjodikoro, 1974). Membentuk keluarga dan berketurunan merupakan tujuan melangsungkan perkawinan. Seseorang yang sudah dewasa

sudah pasti berkeinginan untuk berkawin. Berkawin merupakan kodrat manusia untuk mengembangbiakkan anak sebagai pewaris garis keturunannya. Melalui perkawinan ini akan terjaga kelanjutan garis keturunan suatu keluarga (Usman, 2020).

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan hukum dan Undang-Undang, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Diciptakan pria dan wanita, antara dua aspek, yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan dan aspek afeksional berdasarkan kasih sayang (Zainuddin & Dan, 2022).

Pengaturan hukum mengenai perkawinan berlaku secara merata bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) diharapkan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU No 1 Tahun 1974 yang berfungsi sebagai dasar untuk memastikan kepastian hukum. Ini mencakup aspek-aspek hukum keluarga, pengelolaan harta, dan konsekuensi hukum dari sebuah pernikahan. Kemudian ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat juga pada PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 2 sampai dengan pasal 9, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada pasal 5 sampai dengan pasal 7 KHI.

Perkawinan di Indonesia melibatkan prinsip pencatatan yang berkaitan dengan keabsahan suatu pernikahan. Ini berarti bahwa selain mematuhi ketentuan dari masing-masing hukum agama atau kepercayaan, pencatatan juga merupakan syarat untuk diakui sahnya sebuah pernikahan. Pencatatan perkawinan merupakan proses pengarsipan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait mengenai suatu peristiwa perkawinan. Proses ini sangat krusial karena buku nikah yang diterima berfungsi sebagai bukti sah mengenai keabsahan perkawinan, baik menurut hukum agama maupun hukum negara.

Adanya buku nikah, pasangan suami istri dapat memperlihatkan status keturunan yang sah dari perkawinan mereka serta memperoleh hak-hak mereka sebagai ahli waris. Selain itu, pencatatan perkawinan adalah hal yang penting, dan berikut adalah beberapa manfaat dari pencatatan tersebut (Tengku, 2012):

1. **Pelindungan Hukum:** Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum, misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. **Kemudahan untuk Urusan Hukum Lainnya :** Buku nikah memudahkan suami-istri dalam menjalankan berbagai urusan hukum yang berhubungan dengan pernikahan.
3. **Legalitas Resmi Pernikahan di Mata Hukum :** Pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat (PPN) atau pihak yang ditunjuk dianggap sah secara hukum.
4. **Keamanan Terjamin:** Perkawinan yang dicatat secara resmi akan terlindungi dari kemungkinan pemalsuan dan tindakan kecurangan lainnya.

Sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama yang berlaku bagi masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan tata cara, aturan, dan tradisi agama masing-masing. Oleh karenanya, perkawinan siri yang dilakukan oleh para pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut karena perkawinan yang dilaksanakan antara para pemohon tidak memenuhi ketentuan perkawinan menurut agama.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menekankan bahwa perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun suatu perkawinan sah menurut hukum agama, perkawinan tersebut tidak akan diakui secara hukum negara jika tidak dilakukan pencatatan sesuai ketentuan peraturan yang ada. Ini merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta autentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum untuk setiap perkawinan (Khaleed, 2014).

Tujuan pencatatan perkawinan dalam hal mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-hak yang timbul dari perkawinan, dapat berupa jaminan perlindungan terhadap harta bersama, bahkan hingga hubungan waris akibat timbulnya perkawinan (Vijayantera, 2023). Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.

Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan

Perkawinan tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum negara dianggap liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum (Manalu, 2021). Akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah menyangkut hubungan suami istri yang melahirkan hak dan kewajiban, timbulnya harta benda atau kekayaan suami istri dalam perkawinan, serta hubungan antara orang tua dan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan di antaranya:

1. Perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan

ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.

3. Baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak nafkah atau warisan dari mantan suaminya dan ayahnya, karena tidak memiliki akta nikah dan akta kelahiran anak atas nama ibunya (Safira, 2012).

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, alah anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat memiliki banyak konsekuensi hukum. Salah satu konsekuensi hukum yang paling mencolok adalah ketiadaan akta kelahiran yang sah. Dalam konteks hukum Indonesia, akta kelahiran adalah dokumen penting yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pengurusan KTP, paspor, pendaftaran sekolah, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status kewarganegaraan. Akta kelahiran berfungsi sebagai identitas resmi yang membuktikan keberadaan seseorang sebagai warga negara yang sah. Kebijakan yang tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat akan mengalami kesulitan dalam implementasinya, dan hal ini terjadi dalam kasus pencatatan perkawinan yang memengaruhi anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Kingdon, 1995).

Tanpa akta kelahiran yang sah, anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat juga berisiko kehilangan hak waris dari orang tua mereka. Dalam (KUH Perdata) Indonesia mengatur hak waris bagi anak yang sah di hadapan negara. Anak yang tidak tercatat maka tidak dapat mengklaim hak waris atas properti atau aset yang dimiliki oleh orang tuanya. Ketidakjelasan status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan berbagai masalah hukum di kemudian hari, baik bagi anak maupun orang tua mereka. Dalam hal ini, anak tidak hanya dirugikan dalam aspek administratif, tetapi juga pada hak-hak dasar mereka, yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka di masyarakat (Dunn, 2003).

Selain dampak hukum, fenomena anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat juga memiliki dampak sosial yang tidak kalah besar. Anak-anak ini sering kali dihadapkan pada stigmatisasi sosial karena status hukum mereka yang ambigu dan tidak diakui oleh negara. Kebijakan yang tidak dijalankan secara efektif atau yang tidak dipahami oleh masyarakat dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial, yang juga berlaku dalam hal ini. Anak yang terlahir dari pernikahan tidak tercatat

sering kali dianggap sebagai anak yang "tidak sah" di mata masyarakat, meskipun mereka sah menurut agama. Stigma sosial ini dapat memengaruhi kualitas hidup mereka, baik dalam hal akses terhadap layanan publik, pendidikan, hingga hubungan sosial dengan teman sebaya dan komunitas sekitar. Anak-anak ini juga bisa mengalami diskriminasi yang mendalam, karena dalam banyak budaya, status hukum keluarga dianggap sangat penting untuk menentukan status sosial seorang anak. Dampak sosial ini tidak hanya merugikan anak yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan ketegangan dan ketidakadilan dalam masyarakat secara keseluruhan (Nadia & Sumriyah, 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Edukasi mengenai hak-hak sipil dan hukum perlu dilakukan lebih intensif di tingkat komunitas, terutama bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur atau yang tinggal di daerah terpencil. Proses administrasi perkawinan harus dipermudah, sehingga pasangan dapat dengan mudah mencatatkan pernikahan mereka tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Dengan demikian, anak yang terlahir dari perkawinan yang sah akan mendapatkan pengakuan hukum yang memadai dan dapat menikmati hak-hak sosial serta hak waris yang diakui oleh negara.

Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga pembuatan KTP atau SIM, sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip *good governance*, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya. Karena faktor biaya yang relatif mahal membuat seseorang berniat untuk tidak mencatatkan perkawinannya, melihat dari perkembangan tingkat kemiskinan berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat sebesar 0,22 juta orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,43 juta orang. Persentase kemiskinan di kota naik dari 6,66% menjadi 6,73%. Sementara itu, di perdesaan turun dari 11,34% menjadi 11,03%.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Tidak Dicatatkan

Salah satu akibat yang disebabkan dari perkawinan tidak tercatat ialah kurangnya jaminan dan perlindungan hukum yang dapat diberikan negara terhadap istri maupun anak-anak sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Jaminan dan perlindungan yang dimaksud ialah jaminan terkait dengan nafkah, harta yang dihasilkan pada masa perkawinan, maupun warisan jika salah satunya meninggal dunia.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang perlu mendapat perlindungan agar

memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social (Gultom, 2018). UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dampak negatif dari perkawinan tidak dicatatkan akan lebih banyak dirasakan oleh istri, anak atau pihak perempuan. Bahkan jika perkawinan tidak dicatat itu dilakukan dengan tidak beritikad baik, seperti perkawinan antara seorang perempuan dan suami beristri dengan tanpa persetujuan dari istri yang sah (tanpa melalui mekanisme izin Poligami ke pengadilan), maka perempuan tersebut tidak memiliki hak terhadap hak-hak kebendaan sebagaimana suami istri pada umumnya, seperti nafkah istri, harta bersama, maupun warisan. Kurangnya jaminan dan perlindungan yang di berikan oleh negara terhadap pelaku perkawinan yang tidak dicatat ialah sebagai bentuk hukuman yang diberikan oleh negara kepada warganya yang tidak tertib hukum, sehingga mereka dianggap sebagai pihak yang merelakan atas perlindungan yang hendak diberikan negara.

Berkaitan dengan perlindungan hukum anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental". Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting dalam penguatan hak-hak anak di luar perkawinan sah. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperluas pengakuan hukum terhadap anak hasil perkawinan di luar nikah, khususnya dengan menekankan pentingnya hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA. Implikasi dari putusan ini adalah bahwa anak dari perkawinan siri berhak mendapatkan pengakuan hukum atas asal-

usulnya dan perlindungan hak-hak perdata lainnya, seperti warisan, nafkah, dan identitas. Namun demikian, implementasi dari putusan ini di tingkat lapangan masih menemui berbagai tantangan, antara lain resistensi budaya, stigmatisasi sosial, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum maupun masyarakat mengenai substansi dan kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 berpendapat bahwa pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Keberadaan pasal ini menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

Menurut penulis, anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak tercatat, masih dianggap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya anak tidak dapat memilih apakah mereka ingin dilahirkan dari orang tua yang mencatatkan perkawinannya atau tidak. Sehingga, hukuman berlaku atas orang tuanya bukan kepada anak-anaknya. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas bahwa pencatatan perkawinan tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya perkawinan, melainkan agar keberadaan perkawinan yang telah sah itu diakui oleh negara, maka Pegawai Pencatat Nikah yang ditugaskan oleh negara diharuskan melihat peristiwa perkawinan itu dan kemudian mencatatnya dalam akta nikah yang akan dijadikan sebagai dokumen resmi negara sebagai bentuk dan upaya Negara dalam melindungi warganya.

Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu adanya revisi Undang-Undang yang terkait, oleh karena itu DPR sebagai wakil rakyat dan pihak terkait dalam revisi Undang-Undang seyogianya mengkaji lebih lanjut terkait perlindungan anak hasil perkawinan tidak dicatatkan, khususnya pada pasal 43 UUP, agar ditemukan jalan keluar dengan memperimbangkan seluruh aspek.

SIMPULAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat yang tidak hanya menyangkut hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga berdampak luas terhadap keturunan dan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, pencatatan perkawinan merupakan aspek penting yang tidak bisa diabaikan karena menyangkut keabsahan hukum sebuah perkawinan di mata negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan memang dapat dianggap sah menurut agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum formal apabila tidak didaftarkan secara resmi kepada lembaga pencatatan negara. Konsekuensi dari tidak dicatatkannya perkawinan sangat signifikan, terutama terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak kehilangan kepastian hukum terkait status perdata, warisan, serta hak-hak administratif lainnya. Hal ini menimbulkan kerentanan hukum dan sosial, serta berpotensi menciptakan diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka jalan bagi pengakuan hak-hak anak luar kawin, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam praktik. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak, dalam kondisi apapun, tetap mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum yang adil dan manusiawi. Penting untuk ditekankan bahwa pencatatan perkawinan bukan semata persoalan administratif, melainkan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warganya. Edukasi masyarakat, reformasi birokrasi, serta revisi regulasi yang relevan menjadi langkah penting dalam membangun sistem hukum keluarga yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan sosial bagi semua warga negara, terutama anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Daliyo, J. B. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Prenhallindo.
- Dunn, J. (2003). *Children Rights and Law* (p. 82). Routledge.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama.
- Izudin, M. (2023). *Dinamika atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan*. CV. Adanu Abimata.
- Khaleed, B. (2014). *Mekanisme Judicial Review*. Mepress Digital.
- Kingdon, J. W. A. (1995). *Alternatives, and Public Policies*. HarperCollins.
- Manalu, K. (2021). *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin, (Sumatera Barat)*: CV. Azka Pustaka.
- Nadia, L., & Sumriyah. (2024). *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik* (Vol. 1, Issue 4). Jurnal Hukum Perdata dan Pidana.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Sumur.

- Safira, M. E. (2012). Kajian Hukum Progresif Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ponorogo: STAIN Ponorogo. *Jurnal Justicia Islamica*, 9(1), 23.
- Sularno, D. (2023). *Hukum Perkawinan Bawah Tangan Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Tengku, S. (2012). *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. UMSU.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Usman, R. (2020). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta, sinar Grafika.
- Vijayantera, W. A. (2023). *Perkawinan Di Bawah Umur: Perkembangan Regulasi Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*. Pustaka Redaksi.
- Zainuddin, Z., & Dan, K. H. P. S. (2022). *Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Deepublish.